



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 4... TAHUN 2002

TENTANG

**PAJAK DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN DI ATAS AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang* :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan upaya-upaya pemberdayaan potensi asli Daerah agar dapat menjadi sumber-sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air ditetapkan sebagai pajak daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, maka untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air.
- Mengingat* :
1. Undang-undang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) Juncto Undang - Undang Nomor 13, Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2, Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984)
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6, Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAÉRAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Peraturan Daerah** adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air.
2. **Daerah** adalah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. **Gubernur** adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. **Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air** yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah pungutan pajak daerah atas kepemilikan dan/atau penguasaan, atau penyerahan hak milik kendaraan di atas air.
6. **Pajak Daerah** adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
7. **Pajak Kendaraan di Atas Air** yang selanjutnya dapat disingkat PKAA adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air.
8. **Kendaraan di atas air** adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

9. **Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air** yang selanjutnya dapat disingkat BBN-KAA adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian kedua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. **Penyerahan** adalah pengalihan hak milik kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. **Subyek Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang.
13. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
14. **Nilai Jual Kendaraan di Atas Air** yang selanjutnya dapat disingkat NJKAA adalah Nilai Jual Kendaraan di Atas Air yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan di Atas Air yang berlaku.
15. **Pajak yang terutang** adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan Daerah.
16. **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah** yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
17. **Surat Ketetapan Pajak Daerah**, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
18. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar**, yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan**, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

20. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar**, yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang, atau tidak seharusnya terutang.
21. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil**, yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. **Surat Tagihan Pajak Daerah**, yang selanjutnya dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak, serta pengawasan penyetorannya.
24. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
25. **Penyidikan** tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. **Masa Pajak** adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
27. **Pejabat** adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. **Dinas Pendapatan Daerah** adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
29. **Dinas Perhubungan** adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Kendaraan di Atas Air dipungut pajak daerah atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air.
- (2) Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dipungut pajak daerah atas penyerahan kendaraan di atas air.

Pasal 3

- (1) Obyek PKAA adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air.
- (2) Obyek PKAA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20m³ atau kurang dari GT7;
 - b. Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin kekuatan lebih besar dari 5 (lima) PK;
 - c. Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi *yacht/pleasure ship, sporty ship*;
 - d. Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan;
 - e. Kendaraan di atas air dari luar Daerah yang berada dan/atau beroperasi di Wilayah Daerah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 4

- (1) Obyek BBN-KAA adalah penyerahan kendaraan di atas air .
- (2) Termasuk penyerahan kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemasukan kendaraan di atas air dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 5

Dikecualikan sebagai obyek pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan oleh, serta penyerahan kendaraan di atas air kepada :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik;
- c. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis;
- d. Pengusaha atau pedagang kendaraan di atas air yang semata-mata disediakan untuk dijual dan belum memiliki tanda selar;
- e. Kendaraan di atas air yang tidak dipergunakan atau karena disegel.

Pasal 6

- (1) Subyek PKAA adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan di atas air.
- (2) Subyek BBN-KAA adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan di atas air.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak PKAA adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan di atas air.
- (2) Wajib Pajak BBN-KAA adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan di atas air.

BAB III

DASAR PENGENAAN , TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Pertama

Pajak Kendaraan di Atas Air

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKAA dihitung berdasarkan NJKAA.
- (2) NJKAA diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air.
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air tidak diketahui, NJKAA ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
 - a. penggunaan kendaraan di atas air;
 - b. jenis kendaraan di atas air;
 - c. merek kendaraan di atas air;
 - d. tahun pembuatan kendaraan atau renovasi kendaraan di atas air;
 - e. isi kotor kendaraan di atas air;
 - f. banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan;
 - g. dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu.

Pasal 9

- (1) Perhitungan dasar pengenaan PKAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas pertimbangan Menteri Keuangan.
- (2) Dasar pengenaan PKAA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal dasar pengenaan PKAA belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dimaksud dengan Keputusan Gubernur dengan persetujuan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Dasar pengenaan PKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Besarnya tarif PKAA ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 12

Besarnya PKAA yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1).

Bagian Kedua

Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air

Pasal 13

Dasar pengenaan Pajak BBN-KAA adalah NJKAA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).

Pasal 14

Tarif pajak BBN-KAA ditetapkan sebagai berikut :

- a. tarif atas penyerahan pertama sebesar 5% (lima persen);
- b. tarif atas penyerahan kedua dan selanjutnya, sebesar 1% (satu persen);
- c. tarif atas penyerahan karena warisan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 15

Pokok Pajak BBN-KAA yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, atau huruf b, atau huruf c dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB IV

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) PKAA yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan di atas air terdaftar.
- (2) BBN-KAA yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan di atas air didaftarkan.

Pasal 17

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan pajak yang meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Instansi terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 18

- (1) Masa pajak PKAA adalah untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan di atas air.
- (2) Masa pajak BBN-KAA adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu sejak penyerahan kendaraan di atas air pertama ke penyerahan berikutnya.
- (3) PKAA yang karena satu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan dapat dilakukan restitusi.
- (4) Tatacara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 19

Saat pajak terutang adalah sejak terjadinya penyerahan kendaraan di atas air; atau diterbitkannya SKPD.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan melakukan pendaftaran obyek pajak dengan mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lama :
 - a. 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal penyerahan;
 - b. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk pendaftaran ulangan;
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkan dari pelabuhan untuk kendaraan di atas air yang pindah dari luar Daerah;
 - d. 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan spesifikasi teknis kendaraan di atas air dalam masa pajak;
 - e. 90 (sembilan puluh) hari sejak kendaraan di atas air berada di Daerah;

Pasal 21

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan Alamat lengkap pemilik ;
 - b. Jenis, merek, daya kuda (HP), kubikasi (m3), tahun pembuatan, warna, nomor mesin, Nomor Induk Kendaraan (NIK);
 - c. Jatuh tempo pajak.
 - d. Nama dan Alamat lengkap yang menyerahkan dan yang menerima kendaraan;
 - e. Tanggal penyerahan
 - f. Dasar penyerahan
 - g. Harga penjualan
- (2) Bentuk, isi, dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 22

Setiap terjadi perubahan spesifikasi teknis atas kendaraan di atas air dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib melaporkan dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 23

Orang Pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan di atas air melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.

BAB VII
PENETAPAN PAJAK

Pasal 24

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2), Pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung saat terutangnya pajak Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
 - 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis ;
 - 3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan, tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 28

Pajak dibayar pada saat pendaftaran dan dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 29

- (1) PKAA dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembayaran BBN – KAA dilakukan pada saat pendaftaran
- (3) Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 30

- (1) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (2) Tata cara pembayaran dan penagihan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur .

Pasal 31

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pemilik kendaraan di atas air yang telah membayar lunas PKAA diberi tanda pelunasan pajak dan plat.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran tanda pelunasan pajak dan plat, serta cara penempelan plat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Gubernur karena jabatannya, atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur dapat :
 - a. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangi atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak yang dibuat oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keberatan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhinya karena keadaan yang di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 35

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 37

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan sejak tanggal pelunasan pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib pajak mempunyai hutang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu dua bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua) persen per bulan atas keterlambatan pembayaran tersebut.

Pasal 39

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak daerah lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan ini juga berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

BAB XII

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 40

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembekuan, dan pembebasan Pajak.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak berkaitan dengan aktivitas sosial, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan umum, serta untuk pengembangan kegiatan perekonomian dan pembangunan Daerah dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak.
- (3) Tata Cara pemberian keringanan, pengurangan, pembekuan dan pembebasan Pajak ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KADALUWARSA

Pasal 42

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XV
PEMERIKSAAN

Pasal 43

- (1) Gubernur berwenang melakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Tatacara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI
BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Kepada Aparat pemungut pajak diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak.
- (2) Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVII
BAGI HASIL PENERIMAAN

Pasal 45

- (1) Hasil penerimaan pajak diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) dari realisasi setelah dikurangi Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan imbalan sebagai berikut:
 - a. 75% (tujuh puluh lima persen) berdasarkan aspek potensi; dan
 - b. 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan aspek pemerataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian pajak kepada Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak yang **karena kealpaannya** tidak melakukan pendaftaran kendaraan di atas air atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang **dengan sengaja** tidak melakukan pendaftaran kendaraan di atas air atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 48

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 47 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki dan/atau menguasai kendaraan di atas air sebelum berlakunya peraturan daerah ini, diwajibkan melapor/mendaftar kepada Dinas Pendapatan Daerah dan/atau Dinas Perhubungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diberlakukannya peraturan daerah ini.
- (2) Terhadap masa pajak yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah lain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, didaftarkan kembali pada akhir masa pajak dimaksud, dan untuk selanjutnya dikenakan ketentuan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 51

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Disahkan di Makassar
pada tanggal 13 September 2002


GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



H. Z. B. PALAGUNA

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 3 - 10 - 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,



Drs. H. A. TJONENG MALLOMBASANG

N I P : 010 054 911

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2002... NOMOR ...32...)

- Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Pemungutan pajak merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan di atas air lainnya.
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Pajak BBN-KB hanya dibayar sekali dalam setiap kali masa kepemilikan.
 ayat (3) : Yang dimaksud dengan satu dan lain hal antara lain, kendaraan bermotor terdaftar di Daerah lain, kendaraan bermotor yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena *force majeure*.
 ayat (4) : Yang dimaksud dengan restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) :
 huruf a : Cukup jelas
 huruf b : Cukup jelas
 huruf c : Cukup jelas
 huruf d : Wajib pajak PKAA harus melaporkan perubahan atas kondisi kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikuasainya untuk diperhitungkan kembali besar pajaknya pada masa pajak yang bersangkutan.
 huruf e : Kendaraan di atas air yang secara akumulatif berada di Daerah selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih, membayar PKAA di Daerah.
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Laporan tertulis tersebut, antara lain berisi :
 – nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan;
 – tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 – Pas Kapal;
 – Nomor Pas Kapal.
- Pasal 24 : Pasal ini mengatur tentang sistem pengenaan pajak yang dianut, yaitu Pajak ditetapkan oleh Fiskus (*Official assessment*), untuk membedakannya dengan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*)
 Cara pengenaan pajak dimaksud adalah pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Gubernur (atau pejabat yang ditunjuk) melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 ayat (1) : Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Gubernur untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 1998. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, Gubernur dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 1998. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan, SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Gubernur dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administrasi.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Contoh 2 yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka Gubernur dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Gubernur ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Gubernur dapat menerbitkan SKPDN.

Ayat (2) : Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

- ayat (3) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 27 ayat (1) : Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang, sedangkan sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak atau terlambat mendaftar.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Pajak BBN-KAA hanya dibayar sekali dalam setiap kali masa kepemilikan.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur antara lain Bendaharawan Khusus Penerima.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 ayat (1) : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur yang menerbitkan ketetapan pajak.
- Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

- Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai pemotong pajak.
- ayat (2) : Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak untuk membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak, dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas pajak yang ditetapkan oleh fiskus.
- ayat(3) : Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.
- Pasal 35 ayat (1) : Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib pajak maupun fiskus dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.
- Gubernur sebelum memberikan Keputusan harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
- Pasal 38 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Gubernur sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak, harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 ayat (1) : Yang dimaksud dengan **keringanan** adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur, atau menunda pembayaran pajak sampai dengan batas waktu tertentu.
- Pengurangan** adalah pemberian pengurangan/penurunan jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak.

Pembekuan adalah pemberian hak kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pembayaran pajak dalam suatu waktu tertentu karena kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak atau karena sebab lain sehingga tidak dipergunakan dalam lalu lintas perairan.

Pembebasan adalah penghapusan pajak yang terutang.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 41 ayat (1) Saat kadaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2)
- huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluarsa penagih dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 44 ayat (1) : Biaya pemungutan ini dimaksudkan untuk lebih menggairahkan kegiatan pemungutan dan sebagai sarana pembinaan koordinasi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 45 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan potensi dalam huruf ini adalah jumlah pajak yang didapat dari suatu Daerah Kabupaten/Kota.
- ayat (3) : Keputusan Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat ini menetapkan jumlah bagian pajak yang diperoleh oleh masing-masing Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 ayat (1) : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.
- Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Daerah.

- ayat (2) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Daerah.
- Pasal 48 : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, Penuntut Umum dan Hakim.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Ketentuan pada pasal ini mengacu kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 52 : Cukup jelas.

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 210)